



PUTUSAN

Nomor 11/PID.SUS/2025/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD ROIP SUKARDI
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 11 Januari 1974;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cibeureum Kalong RT 005/005 Kel. Sukawening, Kec. Dramaga, Kab. Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa MUHAMMAD ROIP SUKARDI ditahan dalam perkara lain; Terdakwa didampingi oleh Dohar Jani Simbolon, S.H., dan Bagoes Widjaja Hernanto, S.H., Advokat-Penasehat Hukum pada kantor " DOHAR JANI SIMBOLON & PARTNERS LAW OFFICE " alamat di Kp. Cibuntu NO. 46 RT.003 RW.005, Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 11/PID.SUS/2025/PT BDG tanggal 7 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/PID.SUS/2025/PT BDG tanggal 7 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Nomor Reg. Perkara : PDM-130/II/NKASI/11/2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Roip Sukardi terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang ” , sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhamad Roip Sukardi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) rupiah subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 52 (lima puluh dua) buah amplop EDCCASH, PT. Crifto Prima Sejahtera;
 - 2) 11 (Sebelas) Buah Kwitansi EDCCASH;
 - 3) 2 (Dua) Buah Baju EDCCASH;
 - 4) 1 (Satu) bundle Catatan Pembelian Koin EDCCASH dan pemesanan Perumahan Cihideung Valley PT. Nanjung Sauyunan Berkah;
 - 5) 2 (Dua) Lembar Catatan Perhitungan Mining di EDCCASH;
 - 6) 2 (Dua) Buah Map EDCCASH.
 - 7) 1 (satu) buku rekening BCA dengan No. Rek 8720437431 atas nama Muhammad Roip Sukardi;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) buku rekening BCA dengan No. Rek 6820714499 atas nama Muhammad Roip Sukardi;
 - 9) 1 (satu) kartu ATM Paspor Platinum Debit BCA 5260 5120 1344 2726;
 - 10) 1 (satu) kartu ATM Paspor Gold Debit BCA 5307 9520 3313 8281.;
 - 11) 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor Rekening 8720437431 atas nama Muhammad Roip Sukardi periode Bulan September 2019 s.d. Bulan Mei 2021
 - 12) 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 6820714499 atas nama Muhammad Roip Sukardi periode Bulan November 2018 s.d. Bulan Mei 2021
- Tetap terlampir di dalam berkas perkara
- 13) 1 (satu) Buku Akta Jual Beli Nomor: 1844/2019, tanggal 12 November 2019;
 - 14) Sebidang Tanah dan Bangunan Persil Nomor 1.S.II.Blok 001, Kohir Nomor C.837 Seluas kurang Lebih 296 meter persegi di Alamat Kp Cibereum Kalong RT. 005 RW. 005 Desa Sukawening, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, Akta Jual Beli nomor 1844.2019 atas nama Caca Hardiansyah;
 - 15) 1 (Satu) Buah Handphone merk Samsung Warna Biru Metalik; Dipergunakan dalam perkara Suryani
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Bks tanggal 9 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Muhammad Roip Sukardi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Roip Sukardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 52 (lima puluh dua) buah amplop EDCCASH, PT. Crifto Prima Sejahtera;
 - 2) 11 (Sebelas) Buah Kwitansi EDCCASH;
 - 3) 2 (Dua) Buah Baju EDCCASH;
 - 4) 1 (Satu) bundle Catatan Pembelian Koin EDCCASH dan pemesanan Perumahan Cihideung Valley PT. Nanjung Sauyunan Berkah;
 - 5) 2 (Dua) Lembar Catatan Perhitungan Mining di EDCCASH;
 - 6) 2 (Dua) Buah Map EDCCASH.
 - 7) 1 (satu) buku rekening BCA dengan No. Rek 8720437431 atas nama Muhammad Roip Sukardi;
 - 8) 1 (satu) buku rekening BCA dengan No. Rek 6820714499 atas nama Muhammad Roip Sukardi;
 - 9) 1 (satu) kartu ATM Paspor Platinum Debit BCA 5260 5120 1344 2726;
 - 10) 1 (satu) kartu ATM Paspor Gold Debit BCA 5307 9520 3313 8281.;
 - 11) 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor Rekening 8720437431 atas nama Muhammad Roip Sukardi periode Bulan September 2019 s.d. Bulan Mei 2021;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT BDG



- 12) 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 6820714499 atas nama Muhammad Roip Sukardi periode Bulan November 2018 s.d. Bulan Mei 2021;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara

- 13) 1 (satu) Buku Akta Jual Beli Nomor: 1844/2019, tanggal 12 November 2019;

- 14) Sebidang Tanah dan Bangunan Persil Nomor 1.S.II.Blok 001, Kahir Nomor C.837 Seluas kurang Lebih 296 meter persegi di Alamat Kp. Cibereum Kalong RT. 005 RW. 005 Desa Sukawening, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, Akta Jual Beli nomor 1844.2019 atas nama Caca Hardiansyah;

- 15) 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung Warna Biru Metalik; dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Suryani

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum dan Penuntut Umum masing-masing Nomor 42/Bdg/Akta.Pid/2024/PN Bks tanggal 16 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi 525/Pid.Sus/2023/PN Bks tanggal 9 Desember 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024, permohonan banding oleh Penasihat Hukum telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024,

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT BDG



permohonan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 30 Desember yang diajukan oleh Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 30 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Januari 2025 dan Memori Banding tanggal 6 Januari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 8 Januari 2025;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 8 Januari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 Januari 2025;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 18 Desember 2024 kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 23 Desember 2024 kepada Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum mengajukan memori banding tanggal 30 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Muhammad Roip Sukardi tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bekasi yang dibacakan pada tanggal 9 Desember 2024 dengan register perkara nomor 525/Pid.Sus/2023/PN. Bks;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT BDG



MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Pemohon Banding Muhammad Roip Sukardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Pemohon Banding Muhammad Roip Sukardi dari dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Pemohon Banding Muhammad Roip Sukardi dari semua tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP ;
3. Mengembalikan nama baik Pemohon Banding Muhammad Roip Sukardi di masyarakat;
4. Mengembalikan seluruh barang bukti yang disita sebagaimana dalam isi putusan hakim untuk pemulihan kerugian Para Korban melalui 1 (satu) asosiasi yakni Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak – hak dasar (azasi) Pemohon Banding sebagai manusia.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 8 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 525/Pid.Sus/2023/PN.Bks tanggal 09 Desember 2024 atas nama terdakwa MUHAMAD ROIP SUKARDI.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini.
4. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ROIP SUKARDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang ” , sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 10 UU RI No. 8 Tahun

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

5. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMAD ROIP SUKARDI dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;**
6. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
7. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 52 (Lima Puluh Dua) Buah Amplop EDCCASH, PT. CRIFTO PRIMA SEJAHTERA;
 - 11 (Sebelas) Buah Kwitansi EDCCASH;
 - 2 (Dua) Buah Baju EDCCASH;
 - 1 (Satu) bundle Catatan Pembelian Koin EDCCASH dan pemesanan perumahan cihideung valley PT. NANJUNG SAUYUNAN BERKAH
 - 2 (Dua) Lembar Catatan Perhitungan Mining di EDCCASH;
 - 2 (Dua) Buah Map EDCCASH.
 - (satu) buku rekening BCA dengan No. Rek 8720437431 atas nama MUHAMMAD ROIP SUKARDI;
 - 1 (satu) buku rekening BCA dengan No. Rek 6820714499 atas nama MUHAMMAD ROIP SUKARDI;
 - 1 (satu) kartu ATM Paspor Platinum Debit BCA 5260 5120 1344 2726;
 - 1 (satu) kartu ATM Paspor Gold Debit BCA 5307 9520 3313 8281.;
 - 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor Rekening 8720437431 atas nama MUHAMMAD ROIP SUKARDI periode Bulan September 2019 s.d. Bulan Mei 2021;
 - 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 6820714499 atas nama MUHAMMAD ROIP SUKARDI periode Bulan November 2018 s.d. Bulan Mei 2021;

Tetap terlampir didalam berkas perkara

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Akta Jual Beli Nomor: 1844/2019, tanggal 12 November 2019
 - Sebidang Tanah dan Bangunan Persil Nomor 1.S.II.Blok 001, Kohir Nomor C.837 Seluas kurang Lebih 296 meter persegi di Alamat Kp. Cibereum Kalong RT. 005 RW. 005 Desa Sukawening, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, Akta Jual Beli nomor 1844.2019 atas nama CACA HARDIANSYAH
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru metalik;
Dipergunakan dalam perkara SURYANI;
9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah)

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Januari 2025, yang pada pokoknya mohon sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ROIP SUKARDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang ” , sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMAD ROIP SUKARDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- Sub. 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 52 (Lima Puluh Dua) Buah Amplop EDCCASH, PT. CRIFTO PRIMA SEJAHTERA;
 - 11 (Sebelas) Buah Kwitansi EDCCASH;
 - 2 (Dua) Buah Baju EDCCASH;
 - 1 (Satu) bundle Catatan Pembelian Koin EDCCASH dan pemesanan perumahan cihideung valley PT. NANJUNG SAUYUNAN BERKAH;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT BDG



- 2 (Dua) Lembar Catatan Perhitungan Mining di EDCCASH;
- 2 (Dua) Buah Map EDCCASH.
- 1 (satu) buku rekening BCA dengan No. Rek 8720437431 atas nama MUHAMMAD ROIP SUKARDI;
- 1 (satu) buku rekening BCA dengan No. Rek 6820714499 atas nama MUHAMMAD ROIP SUKARDI;
- 1 (satu) kartu ATM Paspor Platinum Debit BCA 5260 5120 1344 2726;
- 1 (satu) kartu ATM Paspor Gold Debit BCA 5307 9520 3313 8281.;
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor Rekening 8720437431 atas nama MUHAMMAD ROIP SUKARDI periode Bulan September 2019 s.d. Bulan Mei 2021;
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 6820714499 atas nama MUHAMMAD ROIP SUKARDI periode Bulan November 2018 s.d. Bulan Mei 2021;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara

- 1 (satu) Buku Akta Jual Beli Nomor: 1844/2019, tanggal 12 November 2019;
- Sebidang Tanah dan Bangunan Persil Nomor 1.S.II.Blok 001, Kohir Nomor C.837 Seluas kurang Lebih 296 meter persegi di Alamat Kp. Cibereum Kalong RT. 005 RW. 005 Desa Sukawening, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, Akta Jual Beli nomor 1844.2019 atas nama CACA HARDIANSYAH1 (Satu) Buah Handphone merk Samsung Warna Biru Metalik;

Dipergunakan dalam perkara SURYANI

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah mencermati dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

525/Pid.Sus/2023/PN.Bks tanggal 09 Desember 2024, Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga penerapan hukumnya sehingga pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara in casu;

Menimbang bahwa alasan banding dalam Memori Banding bahwa Pembanding/Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum. Oleh karenanya Pembanding/Terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang karena sudah ada Akta Perdamaian yang masuk kedalam ramah perdata, maka Pembanding/Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

Menimbang bahwa terhadap alasan banding tersebut, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya demikian;

Menimbang bahwa Pembanding/Terdakwa Muhammad Roip Sukardi telah dinyatakan terlebih dahulu terbukti bersalah dan dihukum oleh Badan Peradilan dalam perkara tindak pidana asal (*predicate crime*) yaitu Turut serta melakukan perbuatan pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang (Pasal 105 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5820K/Pid.Sus/2022 tanggal 22 Desember 2022 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 36/Pid.Sus/2022/PT Bdg tanggal 29 Maret 2022 Jo Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No 588/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 14 Januari 2022 dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp3000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT BDG



Menimbang bahwa dengan telah terbukti dan dihukumnya Pemanding/Terdakwa dalam perkara tindak pidana asal (*predicate crime*), dalam kaitannya dengan Pasal 3 jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka putusan dalam perkara tindak pidana asal (*predicate crime*) ini menjadi dasar untuk menjerat transaksi-transaksi atas asset atau harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana asal (*predicate crime*) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Terlebih lagi manakala Pemanding/Terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya, dalam arti Pemanding/Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana asal (*predicate crime*);

Menimbang bahwa terhadap alasan banding Pemanding/ Terdakwa untuk dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsrevolving*) karena telah ada Akta Perdamaian yang masuk ranah perdata, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perdamaian apapun bentuknya tidak dapat menghapus kejahatan yang telah dilakukan Pemanding/Terdakwa tetapi hal ini dapat menjadi pertimbangan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak dapat membenarkan alasan banding Pemanding/Terdakwa baik untuk pembebasan (*vrijspraak*) maupun untuk pelepasan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

Menimbang bahwa dalam alasan bandingnya tersebut, Pemanding/Terdakwa juga menyatakan keberatan dengan Akta Perdamaian yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai hal yang meringankan terhadap Pemanding/Terdakwa, untuk itu Pemanding/Terdakwa mohon Pengadilan Tinggi mempertimbangkan kembali Akta Perdamaian dimaksud. Selain itu, pada akhir Memori Banding tersebut, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemanding/Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan menjunjung tinggi hak asasi Pemanding/Terdakwa;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT BDG



Menimbang bahwa terhadap alasan banding mengenai permohonan putusan yang seadil-adilnya tersebut, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya demikian;

Menimbang bahwa sesuai amanat Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 2 ayat (2) mengamanatkan bahwa peradilan negara (dalam hal ini Hakim) menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila;

Menimbang bahwa merujuk pada ketentuan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ada 3 (tiga) hal yang menjadi pertimbangan tambahan Pengadilan Tinggi dalam penjatuhan pidana yang lebih ringan dari Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dari segi keadilan terhadap Pembanding/ Terdakwa :

- a. bahwa dalam perkara in casu berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah tercapai perdamaian antara para korban dengan Pembanding/Terdakwa. Namun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan dan tidak menjadikan Akta Perdamaian tersebut sebagai hal yang meringankan dalam pertimbangan putusannya. Seharusnya Akta Perdamaian tersebut dicantumkan sebagai Hal Yang Meringankan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut. Merujuk pada putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 2034 PK/Pid/2005 , Mahkamah Agung membenarkan alasan permohonan Peninjauan Kembali yakni adanya perdamaian tanpa pertimbangan meringankan sebagai kekeliruan yang nyata dalam fakta yang ada sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (2) huruf C KUHAP .Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, Mahkamah Agung mempunyai alasan untuk mengurangi lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang telah melakukan perdamaian ;
- b. bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan putusan perkara tindak pidana asal (*predicate crime*) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Pembanding

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT BDG



/Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp3000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan seperti tersebut diatas;

c. bahwa dalam penanganan perkara-perkara tindak pidana pencucian uang (*money laundry*) seperti halnya perkara tindak pidana korupsi sebagaimana amanat The United Nation Convention Againsts Corruption (*UNCAC*), Tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006) bahwa pengembalian asset (*asset recovery*) kepada negara atau pihak yang berhak berdasarkan Pasal 67 ayat (3) Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010 lebih di utamakan dan terlebih lagi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dimana Pasal 1 ayat (1) mengamanatkan Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/ anak, keluarga terdakwa/ anak dan/ atau pihak lain terkait dengan proses dan tujuan untuk mewujudkan pemulihan dan bukan hanya pembalasan, ;

- Bahwa dalam kaitannya dengan asset recovery (pemulihan asset) dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang in casu terdapat 5 (lima) Terdakwa yaitu Terdakwa Asep Wawan Hermawan , 2. Muhammad Roip, 3. Jati Batu Aji, 4. Abdurahman Yusuf dan 5. Suryani yang dalam pemeriksaan perkara di tingkat banding masing-masing perkara Terdakwa diajukan secara terpisah (*gesplit*);
- Bahwa jumlah barang bukti yang ditetapkan dalam tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Pembanding/Terdakwa Muhammad Roip Sukardi adalah sebanyak 15 (lima belas)

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT BDG



item;

- Bahwa keseluruhan barang bukti yang disita dari Pemanding/Terdakwa tersebut haruslah dipertimbangkan Pengadilan Tinggi untuk pemulihan kerugian kepada yang berhak yakni para korban baik anggota perkumpulan (Paguyuban Mitra Bahagia Berkah Bersama) maupun yang tidak ikut dalam Perkumpulan Paguyuban Mitra Bahagia Berkah Bersama) sesuai Akta Perdamaian Nomor 2 tanggal 26 Desember 2023 yang dibuat dihadapan Muhammad Suhudi,S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi dan Putusan Perdamaian (Akta van Dading) dari Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 15 November 2023;
- Bahwa pengembalian ganti kerugian kepada para korban melalui Perkumpulan (Paguyuban Mitra Bahagia Berkah Bersama) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka lamanya pidana (strafmaat) yang dijatuhkan terhadap Pemanding/Terdakwa sebagaimana amar putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah diperbaiki karena Pengadilan Tinggi memandang perlunya aspek keadilan untuk juga dipertimbangkan dalam hal penjatuhan pidana selain aspek hukum itu sendiri;

Menimbang bahwa lamanya pidana (strafmaat) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil baik dari perspektif penindakan (represi), perspektif pembelajaran (edukasi), perspektif perbaikan (koreksi) maupun perspektif pencegahan (prevensi) baik untuk Pemanding/Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana maupun untuk anggota masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT BDG



Menimbang bahwa selain itu dalam pemeriksaan perkara in casu di tingkat pertama Pembanding/Terdakwa telah tidak ditahan namun Majelis Hakim Tingkat Pertama memerintahkan agar Terdakwa ditahan, Pengadilan Tinggi berpendapat perlu diperbaiki amar putusan yang menetapkan agar Terdakwa ditahan sebagai amar putusan yang keliru karena Pembanding/Terdakwa sedang menjalani hukuman untuk tindak pidana asal sehingga pelaksanaan hukuman pidana dalam putusan ini akan dilaksanakan Pembanding/ Terdakwa selesai menjalani hukuman dalam perkara tindak pidana asal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama beralasan hukum untuk dikuatkan dengan perbaikan sepanjang mengenai baik lamanya pemidanaan (*strafmaat*) yang dijatuhkan terhadap Pembanding/Terdakwa maupun perintah penahanan Pembanding /Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding/Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/ Penuntut Umum dan Pembanding/ Terdakwa tersebut;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 525/Pid. Sus/2023/PN Bks tanggal 9 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan mengenai lamanya pemidanaan terhadap Pembanding/Terdakwa maupun perintah penahanan terhadap Pembanding/Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Muhammad Roip Sukardi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 52 (lima puluh dua) buah amplop EDCCASH, PT. Crifto Prima Sejahtera;
 - b. 11 (Sebelas) Buah Kwitansi EDCCASH;
 - c. 2 (Dua) Buah Baju EDCCASH;
 - d. 1 (Satu) bundle Catatan Pembelian Koin EDCCASH dan pemesanan Perumahan Cihideung Valley PT. Nanjung Saayunan Berkah;
 - e. 2 (Dua) Lembar Catatan Perhitungan Mining di EDCCASH;
 - f. 2 (Dua) Buah Map EDCCASH.
 - g. 1 (satu) buku rekening BCA dengan No. Rek 8720437431 atas nama Muhammad Roip Sukardi;
 - h. 1 (satu) buku rekening BCA dengan No. Rek 6820714499 atas nama Muhammad Roip Sukardi;
 - i. 1 (satu) kartu ATM Paspur Platinum Debit BCA 5260 5120 1344 2726;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT BDG



- j. 1 (satu) kartu ATM Paspor Gold Debit BCA 5307 9520 3313 8281.;
- k. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor Rekening 8720437431 atas nama Muhammad Roip Sukardi periode Bulan September 2019 s.d. Bulan Mei 2021;
- l. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 6820714499 atas nama Muhammad Roip Sukardi periode Bulan November 2018 s.d. Bulan Mei 2021;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara

- m. 1 (satu) Buku Akta Jual Beli Nomor: 1844/2019, tanggal 12 November 2019;
 - n. Sebidang Tanah dan Bangunan Persil Nomor 1.S.II.Blok 001, Kohir Nomor C.837 Seluas kurang Lebih 296 meter persegi di Alamat Kp. Cibereum Kalong RT. 005 RW. 005 Desa Sukawening, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, Akta Jual Beli nomor 1844.2019 atas nama Caca Hardiansyah;
 - o. 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung Warna Biru Metalik; dikembalikan kepada Pembanding/ Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Suryani
4. Membebaskan kepada Pembanding/ Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Senin** tanggal 10 Februari 2025 oleh Barita Saragih, S.H., L.L.M., sebagai Hakim Ketua, Hiras Sihombing, S.H., dan Pahatar Simarmata, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Gatot Hadi Purwono, S.H., M.H., Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Hiras Sihombing, S.H..

Barita Saragih, S.H., L.L.M..

TTD

Pahatar Simarmata, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Gatot Hadi Purwono, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)